



PUTUSAN

Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/12 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, namun saat ini bertempat tinggal XXX, kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Leuwikutug, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Agustus 2024 telah memberikan kuasa kepada Moh. Ikhwan Mufti dan kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Multazam Residence, Jl. Raya Pondok Rajeg, Nomor 3, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK XXX, Lahir di Jakarta pada tanggal 05 Juli 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan /dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 6 Februari 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tertanggal 6 Februari 2004;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan Pemohon dan Termohon tinggal bersama bersama di XXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXX
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan perkecokan secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon terlalu posesif sehingga sering kali cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - d. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
 - e. Termohon bersifat egois;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Termohon sering kali meminta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada bulan September tahun 2021, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini serta Pemohon dan Termohon sejak saat itu pula sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa, berdasarkan dalil di atas Termohon merupakan isteri yang tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon yang termasuk dalam kategori isteri nusyuz, maka dari itu Termohon tidak berhak atas akibat hukum permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluarnya dengan harapan akan adanya perubahan sikap Termohon bisa menjadi isteri yang taat dan patuh kepada Pemohon, akan tetapi harapan tersebut ternyata sia-sia karena sikap Termohon tidak kunjung berubah dan oleh karen itu Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang nusyuz sehingga Pemohon ajukan Permohonan cerai talak;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

Maka Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ATAU

apabila Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX bertanggal 06 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon terlalu posesif, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersifat egois dan Termohon sering minta cerai ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak September tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon terlalu posesif, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersifat egois dan Termohon sering minta cerai ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak September tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 06 Februari 2004, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2015, yang disebabkan Termohon terlalu posesif, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersifat egois dan Termohon sering minta cerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih September tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon terlalu posesif, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersifat egois dan Termohon sering minta cerai;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah September tahun 2021;

- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy.,M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy.,M.H.

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 7104/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Panitera Pengganti

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);